



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.227, 2020

KEMENKEU. Pengurangan. Penghasilan Neto.
Penanaman Modal Baru. Perluasan Usaha.
Industri Padat Karya. Pemberian Fasilitas.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/PMK.010/2020

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO ATAS
PENANAMAN MODAL BARU ATAU PERLUASAN USAHA PADA BIDANG USAHA
TERTENTU YANG MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan

Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN MODAL BARU ATAU PERLUASAN USAHA PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

4. Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
5. Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi pada saat pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang diperoleh Wajib Pajak.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal pada industri padat karya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, dibebankan selama 6 (enam) tahun sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun.
- (3) Industri padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri;
 - b. melakukan Kegiatan Usaha Utama sesuai bidang usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017, memiliki cakupan produk tertentu, pada daerah tertentu, dengan persyaratan tertentu, sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.
- (4) Jumlah tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah jumlah rata-rata tenaga kerja Indonesia dalam suatu tahun pajak, dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan atas aktiva tetap berwujud termasuk tanah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperoleh Wajib Pajak dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket Penanaman Modal dari negara lain;
 - b. tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang menjadi dasar pemberian fasilitas Pajak Penghasilan; dan
 - c. dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama.
- (2) Untuk aktiva tetap berwujud selain tanah, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diperoleh setelah:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin investasi;
 - c. pendaftaran Penanaman Modal; dan/atau

d. izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diterbitkan.

Pasal 4

- (1) Penentuan kesesuaian pemenuhan:
 - a. bidang usaha sesuai dengan Lampiran A Peraturan Menteri ini; dan
 - b. persyaratan rencana mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c,
dilakukan secara daring melalui sistem OSS.
- (2) Dalam hal Penanaman Modal Wajib Pajak:
 - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Penanaman Modal memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan; atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem OSS menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa Penanaman Modal tidak memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan.
- (3) Wajib Pajak yang telah memperoleh pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggap telah mengajukan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan apabila telah menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa:
 - a. salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai Penanaman Modal; dan
 - b. salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham,
secara daring melalui sistem OSS.
- (4) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial.
- (5) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:

- a. bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi Wajib Pajak baru; atau
 - b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah penerbitan izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk Penanaman Modal.
- (6) Permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diterima secara lengkap, disampaikan oleh sistem OSS kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas Pajak Penghasilan diteruskan kepada Menteri Keuangan.
 - (7) Dalam hal sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, penentuan kesesuaian pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara luring.
 - (8) Pengajuan permohonan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kesesuaian pemenuhan dan pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 5

- (1) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

- (2) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Pemberitahuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) atau pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimulai sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial sampai dengan tahun keenam sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui pemeriksaan lapangan.
- (2) Permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak secara daring melalui sistem OSS dengan menyampaikan persyaratan kelengkapan berupa:
 - a. realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak;
 - b. surat keterangan fiskal Wajib Pajak; dan
 - c. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan:
 1. transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali antara lain berupa faktur pajak atau bukti tagihan; atau
 2. pertama kali hasil produksi digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut antara lain berupa laporan pemakaian sendiri.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima permohonan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.
- (5) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penentuan mengenai Saat Mulai Berproduksi Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
 - b. penghitungan jumlah nilai realisasi Penanaman Modal baru sampai dengan Saat Mulai Berproduksi Komersial;
 - c. pengujian kesesuaian hasil produksi dengan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Kegiatan Usaha Utama; dan
 - d. pengujian jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan.
- (6) Tata cara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan laporan mengenai:
 - a. jumlah realisasi Penanaman Modal; dan
 - b. jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap tahun paling lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan dalam periode:

- a. sejak pemberitahuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampai dengan penetapan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan sebelum berakhirnya jangka waktu 6 (enam) tahun sejak dimulainya pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal aktiva tetap berwujud yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diganti dengan aktiva tetap berwujud yang baru.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan penggantian aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan:
 - a. nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah nilai yang lebih rendah

- antara nilai aktiva tetap berwujud yang diganti dengan nilai aktiva tetap berwujud pengganti;
- b. dalam hal nilai perolehan aktiva tetap berwujud pengganti:
1. lebih rendah dari nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai perolehan aktiva tetap berwujud pengganti; atau
 2. lebih tinggi dari nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang diganti, fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dimanfaatkan sampai berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa dengan nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang diganti.
- c. Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum melakukan penggantian aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pembebanan pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dilakukan, dalam hal:
- a. Kegiatan Usaha Utama Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b;
 - b. Wajib Pajak, dalam masa pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan, tidak memenuhi persyaratan jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c; atau
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c:

- a. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. tidak dapat memanfaatkan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk tahun pajak berikutnya; dan
 - c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang wajib dibayarkan kembali;
 - b. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. dapat memanfaatkan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk tahun pajak berikutnya dalam hal telah terpenuhinya kembali jumlah minimal tenaga kerja; dan
 - d. tidak diberikan penambahan jangka waktu pemanfaatan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 10

Penanaman Modal yang telah memperoleh:

- a. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
- b. Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
- c. Fasilitas Pajak Penghasilan pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus,

tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak dengan izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/instansi pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Menteri ini, sepanjang:

- a. izin prinsip, izin investasi, dan pendaftaran Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tersebut belum pernah diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan, atau Fasilitas Pajak Penghasilan pada Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. bidang usaha sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini;
- c. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c;
- d. permohonan diajukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial; dan
- e. permohonan diajukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

- 14 -

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 16/PMK.010/2020
 TENTANG
 PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN
 NETO ATAS PENANAMAN MODAL BARU ATAU PERLUASAN
 USAHA PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG
 MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA

A. BIDANG USAHA TERTENTU PADA DAERAH TERTENTU DENGAN PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
1.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
2.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	<ul style="list-style-type: none"> - Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu - Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>Mollusca</i> - Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng) 	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	

- 15 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
3.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
4.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	<ul style="list-style-type: none"> - Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>Mollusca</i> - Udang beku 	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
5.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang <i>breaded</i>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
6.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
7.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
8.	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	Seluruh provinsi di Indonesia	
9.	Industri Produk Roti dan Kue	10710	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan biskuit - Pembuatan wafer 	Seluruh provinsi di Indonesia	
10.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
11.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta	

- 16 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
12.	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
13.	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> , <i>acrylic</i> , <i>spandex</i> , dan/atau rayon, serta campurannya	Seluruh provinsi di Indonesia	
14.	Industri Batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
15.	Industri Pakaian (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
16.	Industri Pakaian (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
17.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
18.	Industri Penyamakan Kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
19.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	15121	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
20.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
21.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	

- 17 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
22.	Industri Sepatu Olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
23.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
24.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	
25.	Industri Kertas <i>Tissue</i>	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)	<ul style="list-style-type: none"> - Terintegrasi dengan industri bubur kertas/pulp (KBLI 17011); dan - Satu lokasi dengan industri pulpnya

- 18 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
26.	Industri Barang Dari Karet Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua	
27.	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
28.	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	23990	Pembuatan aspal karet	Seluruh provinsi di Indonesia	
29.	Industri peralatan makan dari logam (<i>flatware product</i>)	25933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
30.	Industri paku, mur dan baut	25952	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
31.	Industri peralatan dapur dari logam (<i>cookware product</i>)	25992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
32.	Industri Perlengkapan Komputer	26220	<i>Printer</i>	Seluruh provinsi di Indonesia	

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
33.	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT	Seluruh provinsi di Indonesia	
34.	Industri Peralatan Pererekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, blu-ray dan/atau kombinasinya, <i>Head</i> unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	Seluruh provinsi di Indonesia	
35.	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	– Pembuatan konsol <i>video game</i> – Pembuatan <i>speaker</i> aktif	Seluruh provinsi di Indonesia	
36.	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)	27113	Industri transformator dengan tegangan 70KV-500KV	Seluruh provinsi di Indonesia	Melakukan alih teknologi
37.	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
38.	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	Seluruh provinsi di Indonesia	
39.	Industri Kompor	27530	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
40.	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup	28130	Kompresor untuk – <i>Refrigerator</i> dan AC – <i>Cold Storage</i>	Seluruh provinsi di Indonesia	

- 20 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2017	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI	PERSYARATAN
41.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	<ul style="list-style-type: none"> - Perakitan traktor pertanian - Pembuatan mesin penggilingan padi (<i>Rice Milling Unit</i>) 	Seluruh provinsi di Indonesia	
42.	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
43.	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
44.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	
45.	Industri Mainan Anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia	

B. CONTOH PERHITUNGAN RATA-RATA TENAGA KERJA INDONESIA

Contoh 1:

PT. X pada Tahun Pajak 20XX mempunyai tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
300	310	290	320	280	310	290	300	330	270	310	290

Jumlah Rata-rata:
$$\frac{\text{Jumlah TKI bulan Jan s.d. Des}}{\text{Jumlah Bulan}}$$

$$\frac{3600}{12} = 300$$

Catatan : PT X dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto pada tahun pajak 20XX.

Contoh 2:

PT. Y memasuki Saat Mulai Berproduksi secara komersial pada bulan Mei Tahun Pajak 20XX dan mempunyai tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
10	10	20	25	280	310	290	300	330	270	310	290

Jumlah Rata-rata:
$$\frac{\text{Jumlah TKI bulan Mei s.d. Des}}{\text{Jumlah Bulan sejak SMB}}$$

$$\frac{2380}{8} = 297,5 \text{ (Kurang dari 300)}$$

Catatan : PT Y belum dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto pada tahun pajak 20XX. Fasilitas dapat dimanfaatkan pada tahun pajak saat jumlah rata-rata tenaga kerja minimal 300.

C. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN**I. CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN JUMLAH REALISASI TENAGA KERJA INDONESIA, REALISASI PENANAMAN MODAL DAN/ATAU REALISASI PRODUKSI**

Nomor :

Perihal : Laporan Jumlah Realisasi
Penggunaan Tenaga Kerja
Indonesia, Realisasi Penanaman
Modal dan/atau Realisasi
Produksi Tahun Pajak

Yth.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya, terlampir kami sampaikan laporan jumlah realisasi penggunaan tenaga kerja Indonesia, realisasi penanaman modal dan/atau realisasi produksi untuk Tahun Pajak

Demikian disampaikan.

..... 20.....

Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan
Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

II. CONTOH FORMAT LAPORAN JUMLAH REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

Daftar Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas bulan (1)

No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)	Masa Perolehan Penghasilan
			Nomor	Tanggal				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pegawai Tetap								
1								
2								
Pegawai Tidak Tetap								
...								
Total					 (11) (12)	

Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan Fasilitas dan Penghasilan Bruto yang diterima tenaga kerja Wajib Pajak

Bulan	Jumlah TKI	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
	(13)	(14)	(15)
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			
TOTAL	... (16)		

Uraian Penanaman Modal Wajib Pajak	Lokasi	Jenis Produksi	Kapasi tas Produksi	Jumlah Tenaga Kerja		Biaya Gaji, Upah, Bonus, THR	Biaya Pensiun Honorarium dsb	Total Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, Dsb
				WNI	WNA			
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
I Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas								
I.1								
I.2								
II Penanaman Modal yang tidak mendapat Fasilitas								
II.1								
II.2								
Total				... (26)	... (27)	... (28)	... (29)	... (30)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN JUMLAH REALISASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

Angka 1	:	Diisi dengan bulan laporan daftar pegawai tetap dan tidak tetap Wajib Pajak Daftar pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dimaksud dibuat setiap bulan mulai bulan Januari s.d. Desember Tahun Pajak Pelaporan (kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim (kalender), bulan mulai pengisian laporan mengikuti bulan awal mulainya tahun buku Wajib Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan Nomor sesuai dengan urutan.
Angka 3	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Tenaga Kerja Indonesia sebagai pegawai tetap dan tidak tetap pada penanaman modal yang mendapatkan fasilitas.
Angka 4	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak pemilik NPWP sebagaimana dimaksud angka 3
Angka 5	:	Diisi dengan nomor bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak sebagaimana dimaksud angka 4 Bagi Pegawai tetap hanya diisi pada masa diterbitkan bukti pemotongan Bagi Pegawai tidak tetap, harus diisi dengan nomor bukti pemotongan (termasuk pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibawah PTKP)
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal nomor bukti pemotongan sebagaimana dimaksud angka 5
Angka 7	:	Diisi dengan Kode Objek Pajak
Angka 8	:	Diisi dengan Penghasilan Bruto yang diterima oleh Wajib Pajak
Angka 9	:	Diisi dengan Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan
Angka 10	:	Diisi masa perolehan penghasilan dengan format mmmm, di mana mm yang pertama merupakan bulan mulainya perolehan penghasilan sedangkan mm yang kedua merupakan bulan berakhirnya perolehan penghasilan Contoh : Dalam hal pelaporan pemotongan untuk satu tahun pajak pajak sejak Januari sampai Desember maka ditulis 0112.
Angka 11	:	Diisi dengan total jumlah Penghasilan Bruto sebagaimana dimaksud angka 8
Angka 12	:	Diisi dengan jumlah PPh yang dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud angka 9
Angka 13	:	Diisi dengan jumlah Tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas untuk setiap bulannya
Angka 14	:	Diisi dengan jumlah penghasilan bruto sebagaimana dimaksud angka 11 untuk setiap bulannya

Angka 15	:	Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud angka 12 untuk setiap bulannya
Angka 16	:	Diisi dengan total Tenaga Kerja Indonesia atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas
Angka 17	:	Diisi dengan Nomor Izin Prinsip/Izin Investasi/Pendaftaran Penanaman Modal/Tanggal Izin Usaha penanaman modal yang dimiliki oleh Wajib Pajak
Angka 18	:	Diisi dengan Lokasi penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
Angka 19	:	Diisi dengan Jenis Produksi yang dihasilkan atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
Angka 20	:	Diisi dengan kapasitas produksi yang dapat dihasilkan dari penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
Angka 21	:	Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
Angka 22	:	Diisi dengan jumlah tenaga kerja Asing atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
Angka 23	:	Diisi dengan total biaya gaji, Upah, Bonus, atau THR yang dibayarkan kepada pegawai atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
Angka 24	:	Diisi dengan total biaya pensiun, Honorarium dan lain sebagainya sebagaimana tercantum dalam kolom nomor 2 Lampiran II Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak yang bersangkutan selain yang telah tercantum dalam angka 23 atas penanaman modal sebagaimana dimaksud angka 17
Angka 25	:	Diisi dengan total biaya sebagaimana dimaksud angka 23 dan angka 24
Angka 26	:	Diisi dengan total seluruh tenaga kerja Indonesia untuk semua penanaman modal Wajib Pajak
Angka 27	:	Diisi dengan total seluruh tenaga kerja asing untuk semua penanaman modal Wajib Pajak
Angka 28	:	Diisi dengan total biaya gaji, Upah, Bonus, atau THR yang dibayarkan kepada pegawai atas seluruh penanaman modal Wajib Pajak
Angka 29	:	Diisi dengan total biaya pensiun, Honorarium dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud angka 24 atas seluruh penanaman modal Wajib Pajak
Angka 30	:	Diisi dengan total biaya Biaya Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, dan sebagainya atas seluruh penanaman modal Wajib Pajak

III. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL DAN REALISASI PRODUKSI

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MEMPEROLEH
FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN MODAL
BARU ATAU PERLUASAN USAHA PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG
MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA

TAHUN PAJAK

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak (NPWP) :
2. Notifikasi Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto
 - a. Tanggal Notifikasi :
 - b. Total Rencana Penanaman Modal : Rp/US\$
 - c. Jenis Industri :

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal (Rupiah/US Dollar)		Saldo Awal	Tambahan Realisasi/ Perolehan (Rp/US\$)	Tanggal Perolehan	Akumulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan ...
1. Modal Tetap					
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:				
1) ...					
2) ...					
b. Bangunan/ Gedung	:				
1) ...					
2) ...					
c. Mesin/ Peralatan & Suku Cadang	:				
1) ...					
2) ...					
d. Lain-lain	:				
3) ...					
4) ...					
Sub jumlah	:				
2. Modal Kerja	:				
Jumlah	:				

Catatan: Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu bidang usaha, penanaman modal agar dirinci untuk masing-masing jenis industri

B. Sumber Pembiayaan (Rp/US\$)		Tambahan	Total
1. Modal Sendiri	:		
Nomor Rekening	:		
2. Modal Pinjaman	:		
Nama Kreditur	:		
Tingkat Suku Bunga	:		
Jumlah	:		

.....,.....20.....

Pengurus / Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :

Jabatan :

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN MODAL
BARU ATAU PERLUASAN USAHA PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG
MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA

PERIODE LAPORAN

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK :

1. Nama Wajib Pajak dan NPWP : Diisi sesuai nama Wajib Pajak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Badan.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
2. Notifikasi Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto : Diisi dengan tanggal notifikasi pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto, total rencana penanaman modal, dan jenis industri.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Nilai realisasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (U\$).

A. Penanaman Modal

1. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya:
 - a. Bagi perusahaan yang baru pertama kali menyampaikan laporan realisasi penanaman modal, kolom tambahan dikosongkan, sedangkan nilai realisasi penanaman modal selama periode laporan diisi pada kolom total;
 - b. Tambahan realisasi penanaman modal yang dicantumkan adalah tambahan selama periode laporan;
 - c. Total adalah kumulatif realisasi penanaman modal sampai dengan periode pelaporan;
 - d. Komponen realisasi modal tetap terdiri dari :
 - 1) Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - 2) Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - 3) Mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spare parts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - 4) Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.

2. Realisasi modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya *overhead* oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).
- B. Sumber Pembiayaan
1. Modal Sendiri
Diisi dengan realisasi modal saham yang disetor oleh para pemegang saham untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal selama periode laporan.
 2. Modal Pinjaman
Diisi dengan besarnya modal pinjaman yang diterima dari luar negeri maupun dalam negeri dalam bentuk valuta asing ataupun Rupiah selama periode laporan.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasa Wajib Pajak dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta cap perusahaan.

Dalam hal laporan realisasi penanaman modal disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN MODAL
BARU ATAU PERLUASAN USAHA PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG
MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA
TAHUN PAJAK (1)

I. KETERANGAN WAJIB PAJAK

- 1. Nama Wajib Pajak : (2)
- 2. NPWP : (3)
- 3. Notifikasi Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto
 - a. Tanggal Notifikasi : (4)
 - b. Bidang Usaha : (5)
 - c. Cakupan Produk : (6)

II. REALISASI PRODUKSI

No	Jenis Produk	Produk dan Realisasi Produksi yang dihasilkan Aktiva Tetap					Ket.
		Kapasitas Produksi Sesuai SK Pemberian Fasilitas	Selama Periode Pelaporan Tahun Pajak ... (1)				
			Realisasi Produksi	Jumlah Produk yang dipakai sendiri	Jumlah Produk yang Dijual	Harga per unit/ Satuan/ Kegiatan Jasa (Rp/US\$)	
1	2	3	4	5	6	7	8=4 X 7
1	Cakupan Produk Yang Mendapatkan Fasilitas Sesuai Notifikasi tanggal ... (4)						
	a. (6)						
	b.						
	Jumlah Produk yang Mendapatkan Fasilitas						
2	Cakupan Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas						
	a..... (7)						
	b.						
	Jumlah Produk Yang Tidak Mendapatkan Fasilitas						
	Total						

....., (8)
Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tanda tangan
Nama jelas : (9)
Jabatan : (10)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN JUMLAH REALISASI KEGIATAN PRODUKSI
BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN
FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN MODAL
BARU ATAU PERLUASAN USAHA PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG
MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA

Angka 1	:	Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan.
Angka 2	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan tanggal notifikasi Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya
Angka 5	:	Diisi dengan semua Bidang Usaha Wajib Pajak
Angka 6	:	Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan notifikasi pada angka 4.
Angka 7	:	Diisi dengan cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan
Angka 8	:	Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini.
Angka 9	:	Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan jabatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI